

PAJAK DAN RETRIBUSI – PENETAPAN
PERDA KABUPATEN BANJAR NO. 2 TAHUN 2010
2010

PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN DENGAN
RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

- ABSTRAK : - bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka ketentuan Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar Nomor 02 Tahun 1998 tentang Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C perlu ditinjau kembali;
- Dasar hukum : UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 19 Tahun 1997 jo. UU No. 19 Tahun 2000; UU No. 14 Tahun 2002; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 jo. UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU no. 4 Tahun 2009; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 32 Tahun 2009; PP No. 27 Tahun 1983; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2008; Perda Kabupaten Banjar No. 8 Tahun 2002; Perda Kabupaten Banjar No. 18 Tahun 2007; Perda Kabupaten Banjar No. 4 Tahun 2008; Perda Kabupaten Banjar No. 9 Tahun 2008.
 - Peraturan Daerah ini mengatur tentang:
Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, dengan sistematika sebagai berikut:
 1. Ketentuan umum;
 2. Nama, objek dan subjek pajak;
 3. Dasar pengenaan dan tarif pajak;
 4. Wilayah pemungutan;
 5. Masa pajak, saat pajak terutang dan surat pemberitahuan pajak daerah;
 6. Tata cara perhitungan dan penetapan pajak;
 7. Tata cara pembayaran;
 8. Tata cara penagihan pajak;
 9. Pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak;
 10. Tata cara pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan, dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi;
 11. Keberatan dan banding;
 12. Pengembalian kelebihan pembayaran pajak;
 13. Kadaluwarsa;
 14. Penyidikan;
 15. Ketentuan pidana;
 16. Ketentuan Penutup.
- STATUS : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
- Diundangkan pada tanggal 23 Maret 2010.

CATATAN : -